



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BARITO UTARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2024**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

RABU, 14 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

Pemohon: Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo

PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024

Pemohon: Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo

TERMOHON

KPU Kabupaten Barito Utara

KPU Kabupaten Talaud

ACARA

Pengucapan Putusan

**Rabu, 14 Mei 2025, Pukul 14.45 – 15.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha
Alboin Pasaribu

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Putera A. Fauzi
2. Rival A. Mainur

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Handri Piter Poae

C. Termohon:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Siska Dewi Lestari | (KPU Kab. Barito Utara) |
| 2. Iffa Rosita | (KPU Kab. Barito Utara) |
| 3. Hilda Jein Palandung | (KPU Kab. Kepulauan Talaud) |

D. Kuasa Hukum Termohon:

- | | |
|------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Irvan Yudha Oktara | (Kab. Barito Utara) |
| 2. Desliana Tapi Hasian Br. Sitorus Pane | (Kab. Kepulauan Talaud) |

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Jubendri Lusfernando
2. Roby Cahyadi

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Vanderik Wailan
2. Mardianto Bungangu

G. Bawaslu:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Rahmad Bagja | (Bawaslu RI) |
| 2. Adam Parawansa Shahbubakar | (Bawaslu Barito Utara) |
| 3. Kristaten Jon | (Bawaslu Barito Utara) |
| 4. Glendy Dalope | (Kepulauan Talaud) |
| 5. Fiktor Junaidi Koropit | (Kepulauan Talaud) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.45 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [01:05]**

Kita buka persidangan.

Persidangan dengan Agenda Pengucapan Putusan untuk Perkara PHPU Pemilihan Kepala Daerah untuk Perkara Nomor 313 dan 317/PHPU.BUP-XXIII/2025 ... dan 317/PHPU.BUP-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Wassalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pada pagi ... maaf, sore hari ini untuk perkara Nomor 313 dan 317 adalah pengucapan putusan. Oleh karena itu, sebelum diucapkan, akan disampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami dari Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kehadiran Para Pihak, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, termasuk Bawaslu karena sudah diperiksa kehadirannya oleh bagian persidangan pada awal, sebelum persidangan dimulai tadi. Meskipun dari dari Talaud Pemohon terlambat, ya. Kenapa terlambat?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PUU-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [02:41]

Izin, Yang Mulia. Ada pergantian karena rekan yang satu ada kurang sehat.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:45]

Oh, baik.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PUU-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [02:46]

Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:47]

Dan memang dimajukan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PUU-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [02:48]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:49]

Jadi enggak terlambat sebenarnya karena belum jam 15.00, ya.

Baik. Kemudian yang kedua, dalam pengucapan putusan kedua perkara ini, Majelis Hakim hanya membaca pada bagian-bagian pokoknya saja, tidak membaca secara keseluruhan untuk mempermudah cara baca dan memahaminya, para pihak juga lebih sederhana dan lebih ... apa ... lebih singkat. Namun secara lengkap, baik pertimbangan hukum dan semua berkaitan dengan putusan ini sudah lengkap, salinan putusan ini, dan nanti bisa diserahkan kepada para pihak setelah persidangan selesai atau selambat-lambatnya tiga hari setelah pengucapan putusan ini. Tiga hari kerja.

Kemudian dalam pengucapan putusan, selama berlangsung pengucapan dimaksud, tidak boleh ada yang mengajukan interupsi atau menyela karena pengucapan putusan adalah kesempatan Hakim untuk menyampaikan pendapat dan pernyataan-pernyataannya sehingga tidak tepat, tidak elok kalau kemudian disela, terlebih Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan yang sebelumnya.

Kemudian yang terakhir, nanti Para Pihak juga tidak boleh menggunakan fasilitas alat komunikasi karena akan mengganggu ketertiban persidangan. Dan jika nanti ketahuan kami akan minta untuk dikeluarkan dari persidangan ini.

Baik, untuk pertama akan diucapkan untuk perkara dari PPHU Pulau ... Kepulauan Talaud.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:43]

Putusan Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 yang diajukan oleh Irwan Hasan, S.E., dan Haroni Mawentiwalo, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 Nomor Urut 2. Memberi Kuasa kepada Suwempy Sivrits, Suoth, S.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Talaud. Memberi Kuasa kepada Yanuar Utomo, SH, M.Hum., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 Nomor Urut 3. Memberi Kuasa kepada Dr. Alfian Ratu, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi paragraf 3.1 sampai ... dan paragraf 3.2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Eksepsi Termohon serta Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Paragraf 3.3 dan 3.4 dan seterusnya dianggap diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam Eksepsi paragraf 3.5 dan sampai dengan 3.8 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum dan Pemohon memiliki kedudukan hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan tidak jelas atau kabur serta pokok permohonan.

Dalam Eksepsi, paragraf 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Subparagraf 3.9.1.1. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang ditandatangani oleh salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Djekmon Amisi, S.H., telah ternyata yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai salah satu tim Kuasa Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan Posita yang tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Materi Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaut 24/2025 dengan alasan-alasan selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara yang apabila persyaratan Bakal Calon Bupati atas nama Welly Titah yang, oh mohon maaf, kelewatan. Yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya adalah sebagai berikut. Huruf a dan b dianggap diucapkan.

Bahwa Pemohon mendalilkan baru menemukan fakta Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak memiliki ijazah dari SMA Negeri 1 Beo yang diklaim sebagai sekolah yang telah menerbitkan ijazah dan seterusnya dianggap diucapkan. Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud beserta alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dianggap diucapkan.

Bahwa setelah mendengar dan membaca secara saksama dalam dalil-dalil Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti para pihak penting bagi Mahkamah untuk menguraikan fakta-fakta hukum sebagaimana disebut di atas sebagai berikut. Angka 1 dan angka 2 dianggap diucapkan.

Tiga, Termohon menerima bekas persyaratan calon Welly Titah melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) berkenaan dengan ijazah. Termohon melakukan klarifikasi ke SMA Negeri Beo terhadap ijazah Calon Bupati Moktar Arunde Parapaga, Calon Bupati Welly Titah, Calon Wakil Bupati Anisya Getsya Bambang, dan Calon Bupati Irwan Hasan, S.E. Pelaksanaan klarifikasi tersebut diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dengan memeriksa buku register siswa yang membuat foto, nama, dan tanda tangan sesuai tahun kelulusan masing-masing dan mendokumentasikannya (vide Bukti PK.30.4-7).

Dari hasil klarifikasi mengenai ijazah SMA atau sederajat yang dituangkan dalam berita acara tentang klarifikasi dokumen persyaratan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap seluruh dokumen persyaratan pencalonan, Termohon membuat Berita Acara Nomor 237 dan seterusnya dianggap diucapkan, yang pada pokoknya menyatakan hasil verifikasi atau penelitian administrasi terhadap ijazah calon atas nama Welly Titah dinyatakan benar (vide Bukti T-8). Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen persyaratan bakal calon bupati atas nama Welly Titah yang belum lengkap adalah LHKPN, masih dalam bentuk draft dan pas foto tidak menggunakan latar putih (vide Bukti PK.30.4 dan 5).

Selanjutnya, seluruh bakal pasangan calon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan.

Termohon telah mengeluarkan pengumuman penerimaan keberatan atau tanggapan masyarakat berkenaan dengan syarat calon maupun persyaratan pencalonan sepanjang pelaksanaan tahapan pencalonan (Vide Bukti T-15) dan hanya terdapat satu tanggapan dari masyarakat, namun bukan terhadap bakal calon atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang.

Berdasarkan laporan Bawaslu kabupaten Kepulauan Talaud, hasil penelitian persyaratan administrasi perbaikan dokumen bakal pasangan calon atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang yang dinyatakan memenuhi syarat (Vide Bukti PK-30.4-6).

Selanjutnya, Termohon menetapkan bakal pasangan calon tersebut menjadi peserta pemilihan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Angka 7, dianggap diucapkan.

Angka 8, Pemohon melaporkan pelanggaran mengenai syarat pencalonan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Bawaslu kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 8 April 2025 (Vide bukti PK-30.4-2) dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 15 April 2025 (Vide Bukti P-9). Setelah dilakukan penanganan oleh Sentra Gakkumdu, laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan (Vide Bukti PK-30.4-3).

Bahwa dalam persidangan pada tanggal 29 April 2025, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan, "Bukan tidak memiliki ijazah asli, tetapi ijazah tersebut terbakar pada musibah kebakaran rumah yang terjadi pada tanggal 9 Januari 2016," (vide Risalah Sidang) dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya dari hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap terlapor Welly Titah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dalam persidangan menyatakan pada tahapan klarifikasi terkait ijazah aslinya oleh terlapor disampaikan ijazah tersebut terbakar di rumah pada tahun 2016 (Vide Risalah Sidang) dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan hal tersebut, ijazah asli dimaksud tidak dapat ditelusuri lebih lanjut. Bahwa berkenaan dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dipersoalkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah dilakukan penyandingan alat bukti permohonan ... alat bukti Pemohon berserta ... bertanda Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-29, dan Bukti P-30, dengan alat bukti Pihak Terkait bertanda Bukti PT-13 memiliki kesesuaian yang identik pada nomor seri, nama, dan tanggal lahir siswa, nama asal sekolah, nomor induk siswa, serta nama dan tanda tangan kepala sekolah yang menerbitkan ijazah atau STTB.

Selanjutnya, berkenaan dengan bukti fotokopi ijazah yang diserahkan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah dalam persidangan tanggal 8 Mei 2025 memerintahkan kepada saksi Termohon bernama Alten P. Banera yang saat itu menjabat sebagai kepala SMA

Negeri 1 Beo untuk membacakan nomor seri ijazah atau STTB atas nama Welly Titah, berdasarkan data pada buku Arsip ijazah tahun 1984 dan buku register pengambilan dan penyerahan ijazah tahun 1984. Saksi Termohon menyebutkan nomor seri ijazah dimaksud, yaitu Nomor 16.OC oh 0058807 (vide risalah sidang perkara dan seterusnya dianggap diucapkan halaman 58). Berdasarkan hasil pencocokan, telah ternyata nomor seri ijazah atau STTB yang dibacakan oleh saksi Termohon adalah sama dan kesesuaian dengan alat bukti Pemohon bertanda Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-29, dan Bukti P-30, serta alat bukti Pihak Terkait bertanda Bukti PT-13.

Selain itu, Mahkamah juga mencocokkan nomor seri asli ijazah milik Saksi Pemohon bernama Abner Umbeang dan Saksi Pihak Terkait bernama Theresia Katiho yang keduanya merupakan alumni SMA Swasta Linrung dan memperoleh ijazah atau STTB tahun 1984 dan SMA Negeri Beo. Termasuk beberapa nama siswa lainnya, yaitu Sartji Rinonaung Maariwuth, Jeri Elisme Laliuga Larumpaa, Lilia Jurilia Larumpaa, dan Nontje Nita Bambulu.

Terhadap nomor seri yang tertera pada asli ijazah yang diserahkan kepada Mahkamah dalam persidangan ditemukan fakta bahwa nomor seri yang dibacakan dalam buku arsip asli tahun 1984 adalah sama dan bersesuaian. Kemudian setelah mencermati secara saksama bentuk dan format buku arsip ijazah tahun 1984 yang dibawa oleh Saksi Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa dokumen tersebut utuh dan tidak ada ijazah atau STTB yang disisipkan atau diselipkan. Dengan demikian, terhadap fakta yang didukung bukti-bukti yang memadai bahwa Welly Titah telah menyelesaikan pendidikan di SMA Swasta Lirung dengan ijazah atau STTB yang diterbitkan pada tahun 1984 oleh SMA Negeri Beo saat ini dengan nama SMA Negeri 1 Beo.

Bahwa berkenaan dengan pengesahan atau legalisir ijazah atau STTB milik Calon Bupati Pasangan Calon Nomor 3 atas nama Welly Titah yang dilakukan tanpa melihat aslinya, telah ternyata Saksi Termohon, Alten P. Banera pada pokoknya menyatakan calon peserta pemilihan lainnya yang juga berasal dari sekolah tersebut dilakukan dengan cara yang sama, yakni tidak menyertakan dan menyandingkan dengan ijazah ketika meminta legalisir (vide risalah sidang dan seterusnya halaman 51-52).

Terlepas dari klarifikasi yang telah dilakukan Termohon kepada pihak sekolah dengan pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap ijazah atau STTB bakal calon yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Beo, proses legalisir ijazah atau STTB untuk mengetahui Welly Titah, Moktar Arunde Parapaga, Anisya Gretsya Bambang, dan Irwan Hasan terbukti kebenarannya bahwa keempat bakal calon peserta pemilihan kepala daerah telah mengikuti ujian akhir dan mendapatkan ijazah dari sekolah tersebut tanpa menyandingkan dengan ijazah aslinya

dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Namun demikian, oleh karena legalisasi adalah tindakan hukum pengesahan, in casu pencocokan fotokopi ijazah dengan aslinya yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada SMA Negeri 1 Beo, maka verifikasi yang dilakukan oleh Termohon sekalipun hal tersebut tidak dipersyaratkan sebagai syarat bagi calon kepala daerah untuk menunjukkan ijazah asli (bukan fotokopi), sehingga fotokopi yang telah dilegalisir diyakini sama dengan ijazah asli atau surat keterangan aslinya. Berkenaan dengan hal tersebut melalui putusan a quo, Mahkamah menegaskan terhadap syarat ijazah bagi calon kepala daerah ke depan seharusnya tetap harus diverifikasi faktual sebagai bentuk kehati-hatian dengan menyandingkan ijazah asli atau surat keterangan asli dari lembaga yang berwenang jika tidak dapat menunjukkan ijazah asli dimaksud, misalnya ijazah asli hilang atau terbakar atau belum diketahui keberadaannya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan syarat pencalonan calon bupati Pasangan Calon Nomor 3 tidak memiliki ijazah pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan menggunakan fotokopi ijazah dengan tidak memiliki dokumen aslinya adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendahulukan terdapat dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh calon pasangan ... oleh calon bupati Pasangan Calon Nomor 3 di Desa Bulude dan Desa Bulude Selatan dengan cara memberikan sumbangan melalui keluarga kepada Gereja Masehi Injili di Talaud atau GERMITA. Jemaat Nazari Bulude sebesar Rp250.000.000,00 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, beserta alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara pemberian sumbangan tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait, karena Pemohon tidak menghadirkan saksi mengenai dugaan pelanggaran politik uang pada persidangan tanggal 8 Mei 2025.

Oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon berkaitan dengan politik uang dimaksud.

Terlebih secara faktual, Pemohon meraih suara lebih unggul pada TPS di Desa Bulude dan Desa Bulude Selatan (vide Bukti T-16 sama dengan Bukti PT-21 dan Bukti T-17 sama dengan bukti PT-22). Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud juga telah melakukan

penanganan terhadap laporan permohonan ... laporan Pemohon yang pada pokoknya dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pidana pemilihan (vide Bukti PK-30.4-18).

Di samping itu, menurut Mahkamah, institusi gereja atau rumah ibadah tidak memiliki hak pilih untuk pemilu dalam pemilihan kepala daerah, serta tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pemilih memilih pasangan calon tertentu dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenan dengan dugaan praktik politik uang adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.12 dan paragraf 3.13 dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

9. KETUA: SUHARTOYO [23:55]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 9 bulan Mei tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.08 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara dari Barito Utara. Dipersilakan.

10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:48]

Putusan ... Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024,

yang diajukan oleh H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi Kuasa kepada Muhammad Rudjito, S.H., L.L.M., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, memberi Kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada Ahmad Handoko, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan seterusnya. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum dan seterusnya. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya.

3.8 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang berkaitan dengan tata cara pengajuan eksepsi adalah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan eksepsi yang berkaitan dengan substansi permohonan adalah prematur.

Dalam Pokok Permohonan.

3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik money politics untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam PSU pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan ... Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara, beserta alat bukti masing-masing yang ... masing-masing dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan

Bawaslu Kabupaten Barito Utara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi peristiwa penggerebekan praktik money politics dalam bentuk pembelian suara atau vote buying di rumah yang beralamat di Jalan Simpang Pramuka II pada tanggal 14 Maret 2025, sebagaimana tergambar dengan jelas dalam bukti rekaman video (vide Bukti P-17C) yang disampaikan oleh Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih terhadap peristiwa tersebut telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan putusan a quo, terungkap fakta bahwa salah satu terpidana selaku pihak pemberi uang, yaitu Muhammad Al-Ghazali Rahman alias Deden, merupakan bagian dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 021 dan seterusnya dianggap diucapkan. Fakta hukum demikian, menurut Mahkamah membuktikan adanya hubungan struktural antara Tim Sukses dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.

Dalam peristiwa penggerebekan tersebut, juga ditemukan daftar nama-nama penerima uang sebanyak 72 orang, dimana seluruhnya adalah nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS 01 Kelurahan Melayu, dibawah koordinator Tajali dan Wawan (vide Bukti P-22) dan seterusnya dianggap diucapkan. Fakta demikian, menurut Mahkamah menunjukkan adanya pembelian uang, ya, vote buying yang terkoordinasi secara terstruktur dan sistematis.

Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Santi Parida Dewi dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada awalnya telah dihubungi oleh Saudara Rusmalayana untuk mengumpulkan KTP untuk keperluan PSU yang kemudian diajak ke rumah Saudara Hj. Meri dan bertemu dengan Saudara H. Jimmy Carter. Selanjutnya, saksi menerima tiga buah amplop, masing-masing berisi Rp1.000.000,00 untuk saksi, suami dan satu orang anaknya dari Saudara Antayana, disertai pesan dari Saudara Antayana yang pada pokoknya menyampaikan apabila PSU nanti lanjut lagi, tapi jika tidak PSU uang tersebut merupakan sedekah dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, Mahkamah menilai adanya hubungan struktural antara Tim Sukses dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, pola pembelian suara secara terstruktur yang dilengkapi dengan pengakuan saksi penerima maupun saksi yang menjadi bagian dalam peristiwa pembelian suara, telah menunjukkan adanya keterkaitan antara peristiwa pembelian suara tersebut dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Dengan demikian, Mahkamah meyakini kebenaran adanya praktik money politics sebagaimana yang didalilkan Pemohon meskipun dibantah oleh Pihak Terkait dalam bentuk pembelian suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 melalui

koordinator lapangan yang bertugas membagikan uang kepada salah satu calon pemilih sesuai dengan daftar nama yang telah ditentukan.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam persidangan, khususnya terhadap keterangan dua orang Saksi Pihak Terkait, yaitu atas nama Edi Rahman dan Maulana Husada yang menerangkan telah menerima sejumlah uang untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu terhadap hal tersebut, Mahkamah meyakini dari keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah merupakan alat bukti yang sah di persidangan. Sekalipun terhadap Saksi Maulana Husada, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan saksi tersebut tidak memilih hak pilih di TPS 04, Desa Malawaken. Namun sepanjang uang yang diterima oleh saksi dan penyerahan uang tersebut kepada adiknya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pemohon tidak membantahnya dalam persidangan. Selain itu, meskipun Pemohon telah mengajukan surat pernyataan yang pada pokoknya berisi bantahan dari Saudara Anton Permadi (vide Bukti P-30), akan tetapi Mahkamah tidak dapat meyakini validitasnya karena yang bersangkutan tidak dihadirkan dalam persidangan.

Dengan demikian, Mahkamah meyakini telah terdapat upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan cara membeli suara calon pemilih dan tidak terdapat bukti maupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya atau tindakan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 untuk melakukan pencegahan atas praktik pembelian suara tersebut.

Oleh karena itu, Mahkamah juga meyakini akan kebenaran adanya tindakan pembelian suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan pola yang hampir sama dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 untuk memenangkan PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh tengah, dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara.

Menimbang bahwa terhadap perbuatan money politics dalam konteks pemilihan kepala daerah, kerangka hukum positif telah melarang dengan tegas adanya money politics dalam bentuk atau modus apapun dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah, termasuk kampanye, masa tenang, serta pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 dan Pasal 187A Undang-Undang 10/2016 yang selengkapnya sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua mekanisme penyelesaian hukum terhadap perbuatan money politics dalam pemilihan kepala daerah yang saling melengkapi, yaitu

mekanisme perkara pidana dan administratif, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Apabila dicermati, kerangka hukum penyelesaian administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu provinsi tersebut menggunakan parameter luasnya sebaran atau kuantitatif untuk dapat memenuhi kriteria masifnya suatu pelanggaran money politics yang terjadi. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai ketentuan tersebut, menurut Mahkamah akan timbul permasalahan tatkala dalam kenyataannya terdapat pelanggaran yang tidak memenuhi parameter kuantitatif tersebut atau terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan PSU berdasarkan putusan Mahkamah yang hanya meliputi beberapa TPS atau hanya dalam ruang lingkup yang terbatas, sebagaimana perkara a quo. Lantas, apakah pelanggaran money politics yang demikian itu menjadi tidak dapat dikenakan sanksi atau diselesaikan? Menurut Mahkamah, adanya ruang atau celah hukum dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan keterpenuhan parameter kuantitatif tersebut merupakan salah satu bagian dari ketidaktuntasan atau residu penyelesaian masalah hukum pemilihan kepala daerah dan mengancam terwujudnya pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas, sehingga memberi ruang untuk terpilihnya kepala daerah yang secara hukum dan moral telah merusak dan mendegradasi integritas pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, menjadi beralasan dan bahkan telah berulang kali Mahkamah berpendirian bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya demi menjaga integritas pemilihan kepala daerah dimaksud.

Menimbang bahwa secara konseptual, kontestasi pemilihan kepala daerah adalah ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam suatu negara hukum yang demokratis dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, selain menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada sebaran terjadinya pelanggaran, dapat digunakan pendekatan yang lebih bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kualitas atau bobot pelanggaran berkenaan dengan praktik money politics untuk menentukan masivitas pelanggaran, termasuk dalam hal ini menjadi penentu dari kemenangan pasangan calon.

Basis argumentasi rasional yang menguatkan penggunaan pendekatan kualitatif ini adalah dengan semakin besar bobot pelanggaran money politics yang dilakukan, maka akan semakin memengaruhi kebebasan perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menolak penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menilai masif atau tidaknya praktik money politics dalam pemilihan umum. Penegasan ini perlu dilakukan oleh Mahkamah guna mewujudkan pemilihan umum yang bersih dan berintegritas, serta sejalan dengan asas pemilihan umum

yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Menimbang bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah, terkait dengan pelanggaran money politics pada kontestasi pemilihan kepala daerah yang terbukti dan telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah, instrumen yang digunakan Mahkamah dalam mengukur pelanggaran manipulasi suara pemilih akibat money politics sekaligus untuk menentukan jenis treatment pemurnian suara di suatu pemilihan kepala daerah adalah dengan menggunakan parameter TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) dan seterusnya dianggap diucapkan.

Akan tetapi, dalam konteks perkara a quo, oleh karena PSU hanya dilakukan di dua TPS, yaitu TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, maka menurut Mahkamah, parameter TSM tidak saja berpedoman pada kuantitas money politics, namun juga harus dipertimbangkan dari segi kualitas atau bobot pelanggaran berkenaan dengan praktek money politics yang sangat menentukan keterpilihan pasangan calon. Terlebih, dalam konteks ini, tujuan daripada PSU adalah untuk menyempurnakan hasil pemilihan menjadi berkualitas dikarenakan pada pelaksanaan tahap sebelumnya ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran, bukan justru semakin memperburuk penyelenggaraan PSU yang bertentangan dengan asas-asas pemilu yang jujur dan adil dalam mendapatkan kepala daerah yang bersih dan berintegritas.

Menimbang bahwa lebih lanjut, berdasarkan rangkaian bukti dan fakta hukum persidangan, Mahkamah menemukan fakta adanya pembelian suara pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan nilai sampai dengan Rp16.000.000,00 untuk satu pemilih, bahkan Saksi Santi Parida Dewi menerangkan telah menerima total uang Rp64.000.000,00 untuk satu keluarga.

Begitu pula pembelian suara pemilih untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan nilai sampai dengan Rp6.500.000,00 untuk satu pemilih dan disertai janji akan diberangkatkan umrah, apalagi[sic!] menang sebagaimana keterangan saksi Edy Rakhman yang total menerima uang sebanyak Rp19.500.000,00 untuk satu keluarga.

Terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah, praktik money politics yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru memiliki dampak yang sangat besar dalam perolehan suara hasil PSU masing-masing pihak dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, permasalahan yang timbul sekarang adalah bagaimana pendirian Mahkamah dalam menilai praktik money politics yang benar-benar terbukti untuk

memengaruhi pilihan pemilih yang dilakukan oleh kedua pasangan calon tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, dalam perkara a quo adalah tepat dan adil baik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, dinyatakan kedua pasangan calon telah melakukan praktik money politics yang mencederai prinsip pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Atau secara lebih sederhana, praktik demikian benar-benar telah merusak dan mendegradasi pemilihan umum yang jujur dan berintegritas. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, baik H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si., Nomor Urut 1 maupun Akhmad Gunaldi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya Nomor Urut 2 dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang diselenggarakan tanggal 27 November 2024 dan PSU tanggal 22 Maret 2025 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena telah dinyatakan diskualifikasi kedua pasangan calon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, menurut Mahkamah harus dinyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa konsekuensi dari diskualifikasi kedua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 mengakibatkan tidak terdapat lagi kandidat yang tersisa karena kontestasi pemilihan hanya diikuti oleh dua pasangan calon.

Oleh karena itu, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah berpendapat Termohon harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024) yang dimulai dengan memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung pada pemilihan tanggal 27 November 2024 dan PSU tanggal 22 Maret 2025 mengajukan bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan calon kepala daerah.

Selanjutnya, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan persyaratan pasangan calon yang baru tersebut dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang baru sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, Termohon memfasilitasi semua pasangan calon peserta PSU

dimaksud untuk mengenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi masing-masing kepada masyarakat dan/atau pemilih, baik dengan cara kampanye atau dengan cara lain hanya untuk satu kali dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus atau DPK yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, PSU tersebut dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 hari sejak putusan a quo diucapkan dan kemudian Termohon menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa melaporkan kepada Mahkamah.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena amar putusan a quo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitumnya, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [43:54]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 24 Maret 2025.
4. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Gogo Purman Jaya, S.Sos. dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A. dan Sastra Jaya) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.
6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilihan Tetap, Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) dan daftar pemilihan khusus ... Daftar Pemilih Khusus yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 serta diikuti oleh pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tanggal 27 November 2024.
7. Memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 harus sudah dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 hari sejak putusan a quo dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa melaporkan kepada Mahkamah.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Barito Utara untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya.
11. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 9 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Mei tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15.32 WIB

oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Demikian Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu pengucapan dua perkara dari Kabupaten Talaud ... Kepulauan Talaud dan Barito Utara, salinan putusan akan segera dikirim melalui email masing-masing setelah pengucapan putusan ini selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.33 WIB

Jakarta, 14 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

